



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 12 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026.

KEDUA : Nama, Pangkat dan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :

1. MASHURIANSYAH, S.Ag Pangkat Pembina/IVa Jabatan Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.
2. DENNY AGUS FITRIANSYAH, S. Kom Pangkat Penata Tingkat I/III d Jabatan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
3. IRAWAN NOOR RAHMAN Pangkat Penata Muda/IIIa Jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran 076;
4. RINAWATI Pangkat Penata Muda/IIIa Jabatan Penyusun Laporan Keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076;
5. AUDRIA RAHARDINI pangkat XI Jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076.

KETIGA : Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Anggaran 076 tahun 2026

tanggal 1 Desember 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658770/2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Martapura

Pada Tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJAR,

ttd.







**MASHURIANSYAH**

Salinan Sesuai dengan aslinya







LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANJAR  
 NOMOR 12 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
 PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
 BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA  
 KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026.

SUSUNAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN  
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN  
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026.

| No       | NAMA/NIP  | JABATAN   | SPACEMEN TANDA<br>TANGAN  | SPACEMEN PARAF  |
|----------|---|---|---|---|
| <i>1</i> | <i>2</i>  | <i>3</i>  | <i>4</i>  | <i>5</i>  |
| 1.       | MASHURIANSYAH, S.Ag<br>19771107 200701 1 002            | Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat<br>Pembuat Komitmen |  |  |
| 2.       | DENNY AGUS FITRIANSYAH, S. Kom<br>19800811 201012 1 003 | Pejabat Penandatangan SPM                               |  |  |
| 3.       | IRAWAN NOOR RAHMAN<br>19730204 200701 1 002             | Bendahara Pengeluaran Anggaran 076                      |  |  |



|    |   |                                      |   |   |
|----|---|--------------------------------------|---|---|
| 4. | RINAWATI<br>19830710 200701 2 002         | Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076 |  |  |
| 5. | AUDRIA RAHARDINI<br>19951011 202421 2 055 | Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076 |  |  |

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR  
Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan  
Masyarakat



Pandansari

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

**MASHURIANSYAH**